

PENGENDALIAN PENGGUNAAN AIR TANAH DI KECAMATAN JATINANGOR OLEH CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH V SUMEDANG

BALQIS MAULINA PUTRI¹, NINA KARLINA², DARTO MIRADHIA³

^{1,2,3}*Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran,
Bandung, Indonesia*

¹aqisputri@gmail.com

ABSTRACT

In the utilization of ground water in Jatinangor Sub-District there is an imbalance between the availability of water which tends to decrease with the increasing water demand. Moreover, it is known that soil conditions in several areas of Jatinangor District have entered critical and vulnerable zones. Therefore the writer wants to know how to control groundwater use in Jatinangor Sub-District by using qualitative research methods and using the control stages of Husaini Husman for drawing conclusions. The results of this study indicate that the control of groundwater use in Jatinangor Subdistrict by the Branch Office of Energy and Mineral Resources Region V Sumedang has not run optimally.

Keywords: *The Controlling; The Groundwater Use; Jatinangor.*

GROUNDWATER USE CONTROL IN JATINANGOR SUB-DISTRICT BY THE BRANCH OFFICE OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES REGION V SUMEDANG

ABSTRAK

Dalam pemanfaatan air tanah di Kecamatan Jatinangor terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat. Terlebih diketahui bahwa kondisi tanah di beberapa wilayah Jatinangor telah memasuki zona rawan dan kritis. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana pengendalian penggunaan air tanah di Kecamatan Jatinangor dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan tahapan pengendalian dari Husaini Usman untuk penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian penggunaan air tanah di Kecamatan Jatinangor oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang belum berjalan secara optimal.

Kata kunci: Pengendalian; Penggunaan air tanah; Jatinangor.

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan bagian dari organisasi publik yang memiliki peranan sangat penting dalam proses pengendalian pembangunan masyarakat. Salah satu sektor terpenting dalam pembangunan adalah pembangunan daerah khususnya pengelolaan air secara efektif dan efisien. Hal itu dikarenakan air merupakan unsur yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bukan saja bagi manusia, melainkan bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini.

Kebutuhan akan air semakin meningkat sejalan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Salah satu Kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah penduduk yaitu Kabupaten Sumedang. Peningkatan jumlah penduduk tersebut mendorong semakin berkembangnya sektor-sektor publik yang tentunya membutuhkan pasokan air yang banyak demi memenuhi keberlangsungan hidup mereka.

Berdasarkan rekapitulasi volume pengambilan air tanah di Kabupaten Sumedang tahun 2018 dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat diketahui bahwa pengguna dan penggunaan air tanah dengan jumlah tertinggi berada di Kecamatan Jatinangor. Hal ini dikarenakan yang awalnya Jatinangor merupakan Kawasan pertanian namun sejak tahun 2000 Jatinangor mulai berkembang pesat menjadi Kawasan Pendidikan, Kawasan industri, Kawasan pemerintahan, dan Kawasan perdagangan.

Perkembangan wilayah dan pembangunan yang terus meningkat mengakibatkan resapan air tanah menjadi berkurang namun berbanding terbalik dengan penggunaan air tanah yang terus mengalami peningkatan. Pengambilan air secara terus-menerus dengan jumlah yang cenderung banyak oleh pembangunan dan kegiatan komersil di Kecamatan Jatinangor mengakibatkan penyusutan air tanah sehingga terdapat beberapa daerah atau zona yang mengalami penurunan muka air tanah yang cukup parah

Pemerintah dalam hal ini memiliki peran dalam mengelola air tanah dan bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Jatinangor yaitu atas kebutuhan air. Pemerintah harus dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat. Pemerintah pusat sebagai pihak tertinggi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya air berkewajiban untuk mengatur penggunaan sumber daya air. Pemerintah harus dapat mengendalikan pemanfaatan air khususnya air tanah yang dipergunakan oleh masyarakat dalam kegiatan perusahaan air tanah. Perusahaan air tanah adalah pengambilan air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan air tanah di Kecamatan Jatinangor

Kabupaten Sumedang berada di bawah wewenang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat. Dalam melaksanakan tugas teknis pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dibentuk Unit Pelaksana Terpadu Dinas (UPTD). Namun terjadi perubahan nomenklatur yang sebelumnya Unit Pelaksana Terpadu Dinas menjadi Cabang Dinas. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2017 tentang TUPOKSI Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan ESDM Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terdapat 7 Cabang Dinas ESDM yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Barat. Wilayah Kabupaten Sumedang khususnya Kecamatan Jatinangor berada di cakupan Cabang Dinas ESDM wilayah V Sumedang dimana cabang dinas ini meliputi Daerah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut. Adapun pedoman yang digunakan dalam melakukan pengendalian penggunaan air tanah adalah Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal ditemui masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan penggunaan air tanah di Jatinangor yang tidak sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Dengan begitu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian penggunaan air tanah di Kecamatan Jatinangor yang dilakukan oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang.

METODE

Pada penelitian mengenai pengendalian penggunaan air tanah di Kecamatan Jatinangor oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, aspek-aspek yang diteliti oleh penulis berlandaskan pada langkah-langkah (prosedur) wasdal yang meliputi pedoman atau rencana waktu, indikator kinerja, program pembiayaan, dan prosedur pelaksanaan; umpan balik melalui sistem pelaporan yang baik; mengevaluasi hasil pantauan untuk mendapatkan permasalahan pelaksanaan yang harus dipecahkan; dan tindakan lanjut korektif.

Penulis menggunakan teknik *Purposive* dalam penentuan informan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Sumedang.	1

2.	Staff Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Sumedang.	2
3.	Pihak pemakai dan pengusaha air tanah di wilayah Kecamatan Jatinangor yang memiliki izin penggunaan air tanah khususnya pemakaian atau pengusaha air tanah dengan penggunaan sumur bor.	2
Total		5

Sumber: Penulis, 2019

Penulis menggunakan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk teknik pemeriksaan keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dengan triangulasi sumber, penulis melakukan pengecekan data dari beberapa informan yang terkait dengan pengendalian penggunaan air tanah di Kecamatan Jatinangor. Dengan triangulasi teknik, penulis melakukan pengecekan data dari informan yang sama namun dengan teknik pengumpulan data yang berbeda seperti dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mendeskripsikan bagaimana pengendalian penggunaan air tanah di Kecamatan Jatinangor oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang yang diukur melalui aspek-aspek pengendalian dari Husaini Usma yang terbagi menjadi 4 langkah, diantaranya :

1. Pedoman atau rencana waktu, indikator kinerja, program pembiayaan, dan prosedur pelaksanaan.
2. Umpan balik melalui sistem pelaporan yang baik.
3. Mengevaluasi hasil pantauan untuk mendapatkan permasalahan pelaksanaan yang harus dipecahkan.
4. Tindakan Lanjut Korektif

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, pedoman atau rencana waktu, indikator kinerja, program pembiayaan, dan prosedur yang merupakan aspek pertama dari langkah-langkah pengendalian belum sepenuhnya dimiliki oleh Cabang Dinas. Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang telah memiliki pedoman berupa aturan-aturan yang berlaku mengenai pengelolaan air tanah, kemudian telah memiliki prosedur pelaksanaan berupa Standar Operasional Prosedur dalam melakukan pengendalian di Kecamatan Jatinangor. Hanya saja pedoman dan SOP yang ada belum sepenuhnya dipahami oleh petugas cabang dinas.

Sehingga masih banyak tindakan yang dilakukan oleh pihak petugas yang tidak sesuai dengan pedoman dan SOP yang ada.

Selanjutnya untuk indikator kinerja dan program pembiayaan, Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang telah memilikinya yang mana indikator dan program pembiayaan tersebut telah ditentukan sebelumnya oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Namun indikator kinerja yang ada tidak menjelaskan secara rinci pencapaian kinerja untuk pengendalian di Kecamatan Jatinangor. Indikator tersebut hanya mencakup pencapaian kinerja dengan lingkup wilayah paling kecil yaitu per kabupaten. Begitu pula dengan program pembiayaan yang ada.

Selanjutnya, umpan balik melalui sistem pelaporan yang baik. secara keseluruhan sebagai umpan balik atas standar dan pemantauan terhadap pelaksanaannya di lapangan, Cabang Dinas telah memiliki sistem pelaporan yang cukup baik akan tetapi tidak lengkap. Penulis tidak mendapatkan laporan yang diinginkan mengenai penggunaan air tanah di Kecamatan Jatinangor dimana fokus dari penelitian ini adalah Kecamatan Jatinangor saja. Cabang dinas hanya menyusun laporan dengan ruang lingkup per kabupaten, tidak ada dijelaskan temuan dan hasil dari pemantauan yang dilakukan di setiap kecamatannya. Hal ini juga bersangkutan terhadap indikator yang ada yang mana pencapaian target hanya mencakup lingkup per kabupaten, bukan ruang lingkup yang lebih kecil seperti per kecamatan. Padahal di setiap kecamatan sendiri terdapat kompleksitas permasalahan yang berbeda-beda. Kemudian penulis juga tidak mendapatkan laporan mengenai data muka air tanah yang seharusnya tiap bulannya setiap perusahaan menyampaikan laporan tersebut kepada pihak cabang dinas.

Penyusunan laporan ini juga sangat berkaitan dengan pemantauan dan pemeriksaan ke lapangan yang dilakukan oleh tim binwasdal air tanah Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang. Pemantauan yang dilakukan belum optimal dan belum bersifat menyeluruh terhadap pihak-pihak pengusaha air tanah yang ada di Kecamatan Jatinangor. Masih banyak pihak pengusaha air tanah yang hanya mengirimkan laporan hasil pengambilan air tanah yang mereka lakukan tanpa ada pengecekan langsung dari cabang dinas mengenai kebenaran data tersebut. Hal ini dapat menimbulkan peluang “permainan” atau kecurangan seperti berupa manipulasi data akan besaran debit air yang mereka gunakan.

Tidak dilakukannya pemantauan dan pemeriksaan secara baik sesuai aturan yang ada, mengakibatkan pelaporan yang disusun belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penggunaan air tanah di wilayah kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang sesuai dengan yang sebenarnya dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap proses evaluasi serta tindak korektif yang harus diberikan nantinya.

Aspek berikutnya yaitu mengevaluasi hasil pantauan untuk mendapatkan permasalahan pelaksanaan yang harus dipecahkan mengenai penggunaan air tanah di Kecamatan Jatinangor telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada oleh petugas Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang. Namun, dalam pelaksanaannya evaluasi tersebut belum bersifat menyeluruh dikarenakan pemantauan yang dilakukan pun tidak dilakukan ke setiap pihak yang mengambil dan memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan komersil. Hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang terhadap penggunaan air tanah di Kecamatan Jatinangor, masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengguna air tanah. Sehingga mengakibatkan masih terdapat *gap* antara standar yang ada dengan fakta di lapangan hasil dari pemantauan dan laporan yang disusun.

Langkah terakhir dari prosedur pengendalian adalah tindak lanjut korektif. Tindak lanjut korektif yang dilakukan oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang, belum dilakukan secara tegas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara keseluruhan diketahui bahwa petugas Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang telah melakukan upaya dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada penggunaan air tanah di Kecamatan Jatinangor, akan tetapi upaya tersebut belum dilakukan secara optimal. Telah terdapat aturan secara jelas mengenai sanksi yang diberikan apabila ditemukan sebuah pelanggaran, namun hal tersebut belum diterapkan secara efektif oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang sebagai tindakan lanjut korektif yang semestinya dilakukan. Tindak korektif yang dilakukan cenderung hanya berupa saran tindak ketika melakukan pengendalian di lapangan yang tidak dilanjutkan secara tegas apabila masih dilanggar sehingga tidak menimbulkan efek jera dan kecenderungan untuk mengulang kesalahan masih besar kemungkinannya.

SIMPULAN

Secara keseluruhan penulis mengambil simpulan bahwa pengendalian penggunaan air tanah di Kecamatan Jatinangor oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang belum berjalan dengan baik. Dikatakan belum berjalan dengan baik dikarenakan keempat aspek pada langkah-langkah pengendalian yang digunakan untuk melihat bagaimana pengendalian penggunaan air tanah di Kecamatan Jatinangor oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang tersebut, telah diterapkan namun belum secara optimal dan belum berjalan secara optimal pula.

Standar yang digunakan oleh cabang dinas dalam melakukan pengendalian penggunaan air tanah di Jatinangor tergolong belum lengkap. Masih terdapat beberapa poin yang belum dijelaskan secara detail dalam aturan yang berlaku dan tidak

ditemukan indikator pencapaian dalam pengendalian untuk wilayah Jatinangor.

Selanjutnya, pemantauan dan pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan oleh petugas cabang dinas terhadap penggunaan air tanah belum bersifat merata keseluruh pemakai dan pengusaha air tanah di Kecamatan Jatinangor. Dalam jangka waktu satu tahun tidak sampai setengah pengguna air tanah yang berizin dilakukan pemantauan terhadapnya. Hal ini berpengaruh terhadap laporan yang disusun oleh Cabang Dinas. Dengan begitu, laporan akhir yang dibuat oleh cabang dinas belum mencakup keseluruhan keadaan sebenarnya di lapangan.

Pemantauan, pemeriksaan, serta evaluasi yang tidak dilakukan secara merata juga mengakibatkan tidak teridentifikasinya semua pelanggaran yang terjadi selama kegiatan pengambilan air tanah. Dan apabila ditemukan sebuah pelanggaran diketahui bahwasannya cabang dinas belum sigap dan cepat tanggap dalam memperbaikinya dan minimnya ketegasan dalam pengambilan tindakan korektif.

Dari simpulan yang didapatkan, penulis memberikan beberapa saran yang berkenaan dengan pengendalian penggunaan air tanah di Kecamatan Jatinangor oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang. Adapun saran-saran tersebut ialah:

1. Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang sebaiknya membuat target jumlah perusahaan penggunaan air tanah dalam kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perusahaan air tanah dengan lebih spesifik untuk setiap kecamatannya. Dengan adanya pencapaian target yang lebih spesifik di setiap kecamatannya dapat mewujudkan tujuan dari pengendalian penggunaan air tanah itu sendiri secara menyeluruh ke setiap wilayah.
2. Melakukan pelatihan dan pemberian pemahaman yang lebih luas lagi terhadap para staff seksi pertambangan dan air tanah mengenai tugas pokok dan fungsi serta wewenang mereka dalam melakukan pengendalian penggunaan air tanah di Kecamatan Jatinangor. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran staff cabang dinas untuk melakukan upaya-upaya dalam mengendalikan penggunaan air tanah di Kecamatan Jatinangor dengan lebih optimal.
3. Melakukan kajian kembali mengenai metode yang harus dilakukan dalam memantau penggunaan air tanah di lapangan sehingga dengan minimnya sumber daya manusia yang ada, tetap dapat dilakukan pemantauan secara menyeluruh.
4. Dalam melakukan evaluasi hasil pantauan, Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang dapat membuat agenda apabila dari hasil evaluasi ternyata ada beberapa pelanggaran yang terjadi, maka minimal satu bulan ke depan pelanggaran tersebut tidak boleh terulang kembali. Hal ini penting dilakukan untuk bisa meminimalisir kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kabupaten Sumedang dalam Angka 2019.
Laporan Akhir Kegiatan Pembinaan, Pengawasan,
dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah
di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM
Wilayah V Sumedang.
- Miles, Mathew B., and A. Michael Huberman.
1992. *Analisis Data Kualitatif Buku
Sumber tentang Metode-Metode Baru*.
Jakarta: Universitas Indones (UI-Press).
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian
Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air
Tanah
- SOP Pelayanan Rekomendasi Teknis
Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah. 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
- Usman, Husaini. 2014. *Manajemen: Teori, Praktik,
dan Riset Pendidikan*. 4th. Jakarta: Bumi
Aksara.